



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RONI BONENG SANTOSO BIN EDI RIYADI ALM |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/16 Juni 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gg Lorong Trem Desa Karangboyo RT 02 RW 08
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Roni Boneng Santoso Bin Edi Riyadi Alm ditangkap tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa Roni Boneng Santoso Bin Edi Riyadi Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI BONENG SANTOSO BIN EDI RIYADI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RONI BONENG SANTOSO BIN EDI RIYADI (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol S-2479-ABQ pemilik atas nama LUKINANDA KURNIA SARI

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan bermotor unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323

- 1 (satu) buah kunci elektrik sepeda motor Honda Scoopy

Dikembalikan kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bawa Terdakwa **RONI BONENG SANTOSO BIN EDI RIYADI (ALM)** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTINI di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI, sesampainya di rumah Saksi SUTINI tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTINI, nenek Saksi LUKINANDA KURNIA SARI dengan mengatakan “motornya saya pinjam sebentar ya untuk mengantar teman ke wilayah kelurahan Jetak”, kemudian Saksi SUTINI membangunkan Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang sudah tidur, kemudian Saksi SUTINI menyampaikan kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI kemudian Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa karena dipinjam Terdakwa pada malam hari sehingga tidak digunakan untuk bekerja, lalu Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyerahkan kunci kontak sepeda kepada Saksi SUTINI, selanjutnya Saksi SUTINI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa, setelah mendapat sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI tersebut tidak benar-benar digunakan Terdakwa untuk mengantar temannya di Jetak, akan tetapi perkataan Terdakwa hanyalah perkataan bohong dengan tujuan untuk mendapatkan sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI karena faktanya

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI ke Desa Wonorejo Kabupaten Blora dan digadaikan kepada Saksi Riska Nuryanti dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LUKINANDA KURNIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA

-----Bawa Terdakwa **RONI BONENG SANTOSO BIN EDI RIYADI (ALM)** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTINI di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI, sesampainya di rumah Saksi SUTINI kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTINI, nenek Saksi LUKINANDA KURNIA SARI, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUTINI "motornya saya pinjam sebentar ya untuk mengantar teman ke wilayah kelurahan Jetak", kemudian Saksi SUTINI membangunkan Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang sudah tidur, kemudian Saksi SUTINI menyampaikan kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI jika Terdakwa datang dan hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI kemudian Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff miliknya kepada Terdakwa lalu Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyerahkan kunci kontak sepeda kepada Saksi SUTINI,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi SUTINI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI tersebut ke Desa Wonorejo Kabupaten Blora dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Riska Nuryanti dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

-Bawa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI namun Terdakwa malah menggunakan sekehendak Terdakwa sendiri untuk keuntungan Terdakwa sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menggadaikan sepeda motor Saksi LUKINANDA KURNIA SARI.

-Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LUKINANDA KURNIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKINANDA KURNIA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga, yaitu adik dari satu ibu beda bapak;
- Bawa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menggadaikan motor saksi;
- Bawa saksi korban dalam perkara ini;
- Bawa bermula ketika Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib mendatangi rumah Saksi SUTINI (nenek saksi) di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik Saksi, sesampainya di rumah Saksi SUTINI tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTINI;
- Bawa Saksi SUTINI membangunkan Saksi yang sudah tidur, kemudian Saksi SUTINI menyampaikan kepada Saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi mengantar teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi setuju karena Terdakwa meminjam pada malam hari sehingga tidak digunakan untuk bekerja oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUTINI setelah selesai mengantar temannya akan mengembalikan motor;
- Bahwa Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda kepada Saksi SUTINI, selanjutnya Saksi SUTINI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa;
- Bahwa ternyata sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa motor tidak dikembalikan;
- Bahwa harga beli sepeda motor adalah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 21.00 Wib sebenarnya Terdakwa sudah mengatakan melalui pesan WhatsApp akan meminjam motor tapi tidak diijinkan karena kalau pagi untuk bekerja dan esok paginya akan digunakan ke kantor, ternyata Terdakwa datang lagi malam tersebut dengan mengatakan akan meminjam mengantar temannya sebentar ke Jetak, kemudian Saksi mengizinkan;
- Bahwa setelah dibawa oleh Terdakwa sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi ke Kabupaten Blora dan menurut keterangan dari polisi digadaikan;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi SUTINI dan mengetahui jika Saksi mempunyai sepeda motor;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah Kembali dan jadi barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **SUTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah cucu saksi SUTINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTINI di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI;
 - Bawa sesampainya di rumah Saksi SUTINI tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTINI, mengatakan "motornya saya pinjam sebentar ya untuk mengantar teman ke wilayah kelurahan Jetak";
 - Bawa Saksi SUTINI lalu membungunkan Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang sudah tidur, kemudian Saksi SUTINI menyampaikan kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI untuk mengantar temannya ke Jetak kemudian Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa karena dipinjam Terdakwa pada malam hari sehingga tidak digunakan untuk bekerja;
 - Bawa kemudian Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyerahkan kunci kontak sepeda kepada Saksi SUTINI, selanjutnya Saksi SUTINI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa;
 - Bawa Saksi SUTINI percaya dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi SUTINI dan merasa kasihan dengan Terdakwa yang juga sering bercerita jika tidak punya uang, Saksi SUTINI juga memberi uang;
 - Bawa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi LUKINANDA KURNIA SARI seperti janjinya;
 - Bawa saksi kemudian tahu kalau ternyata sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bawa saat ini sepeda motor tersebut sudah Kembali dan jadi barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan saksi tidak keberatan;
- 3. RISKA NURYANTI** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat doff noka MH1JM0412NK031302 nosin JM04E101323 dari Terdakwa;
 - Bahwa bermula ketika Terdakwa tiba-tiba menemui Saksi saat berada di kos Saksi turut Desa Wonorejo Kec Cepu Kab Blora, pada tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan "mbak saya butuh uang untuk kembali kerja ke Kecamatan Purwodadi kab Grobogan, saya hendak menggadai sepedah motor milik saksi sendiri namun STNK nya atas nama adek saya sendiri";
 - Bahwa setelah mendengar kata kata Terdakwa tersebut adalah Saksi nego harga dan akhirnya disepakati dengan nominal uang sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah terjadi kesepakatan terkait jumlah nominal gadai sepeda motor selanjutnya Saksi serahkan uang tunai sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kendaraan berikut dengan unit sepeda motor yang digadai kepada Saksi tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi 1 (satu) lembar STNK pemilik atas nama LUKINANDA KURNIA SARI dan 1 (satu) buah kunci;
 - Bahwa setelah Saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa saksi parkir di kos Saksi turut alamat ds Wonorejo Kec Cepu kab Blora dari tanggal 13 Januari sampai tanggal 19 Februari 2024;
 - Bahwa tanggal 19 Februari 2024 Saksi bawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Saksi alamat Ds Wagir Kidul RT 03 TW 01 Kec Pulung Kab Ponorogo;
 - Bahwa oleh orang tua Saksi sepeda motor digadaikan ke sdr Erfin dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena memang pada saat itu Saksi butuh uang;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan saksi tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang juga adik Terdakwa dengan maksud akan meminjam motor tapi tidak diijinkan karena kalau pagi untuk bekerja dan esok paginya akan digunakan ke kantor;

- Bawa ternyata pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTINI yang juga nenek Terdakwa yang terletak di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI;
- Bawa sesampainya di rumah Saksi SUTINI tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTINI, nenek Saksi LUKINANDA KURNIA SARI dan mengatakan "motornya saya pinjam sebentar ya untuk mengantar teman ke wilayah kelurahan Jetak", kemudian Saksi SUTINI membangunkan Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang sudah tidur;
- Bawa kemudian Saksi SUTINI menyampaikan kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI kemudian Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa;
- Bawa yang menyerahkan kunci kontak sepeda kepada Terdakwa adalah Saksi SUTINI;
- Bawa perkataan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengantar teman ke Jetak hanya akal-akalan Terdakwa saja karena setelah menerima kunci sepeda motor selanjutnya setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Wonorejo Kabupaten Blora dengan maksud menggadaikan;
- Bawa Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi RISKA NURYANTI dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) bertempat di kos Saksi RISKA NURYANTI beralamat di Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, pada tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib;
- Bawa uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol S-2479-ABQ pemilik atas nama LUKINANDA KURNIA SARI ;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323;
- 1 (satu) buah kunci elektrik sepeda motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa RONI BONENG SANTOSO BIN EDI RIYADI ALM dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan penipuan dengan obyek berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323 milik saksi LUKINANDA KURNIA SARI;
- Bawa benar bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang juga adik Terdakwa dengan maksud akan meminjam motor tapi tidak diijinkan karena kalau pagi untuk bekerja dan esok paginya akan digunakan ke kantor;
- Bawa benar ternyata pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTINI yang juga nenek Terdakwa yang terletak di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang juga adik Terdakwa;
- Bawa benar sesampainya di rumah Saksi SUTINI tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTINI, nenek Saksi LUKINANDA KURNIA SARI dan mengatakan "motornya saya pinjam sebentar ya untuk mengantar teman ke wilayah kelurahan Jetak", kemudian Saksi

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTINI membangunkan Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang sudah tidur;

- Bawa benar kemudian Saksi SUTINI menyampaikan kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI kemudian Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa;
- Bawa benar yang menyerahkan kunci kontak sepeda kepada Terdakwa adalah Saksi SUTINI;
- Bawa benar perkataan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengantar teman ke Jetak hanya akal-akalan Terdakwa saja karena dari awal Terdakwa sudah punya niata menggadaikan;
- Bawa benar hal tersebut diwujudkan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Wonorejo Kabupaten Blora dengan maksud menggadaikan;
- Bawa benar kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi RISKA NURYANTI dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) bertempat di kos Saksi RISKA NURYANTI beralamat di Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bawa benar pada tanggal 19 Februari 2024 Saksi RISKA NURYANTI membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Saksi beralamat di Desa Wagir Kidul RT 03 TW 01 Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo lalu oleh orang tua Saksi RISKA NURYANTI sepeda motor tersebut digadaikan ke sdr ERFIN dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa benar Saksi LUKINANDA KURNIA SARI membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar saat ini sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan jadi barang bukti;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa RONI BONENG SANTOSO BIN EDI RIYADI ALM yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RONI BONENG SANTOSO BIN EDI RIYADI ALM dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan penipuan dengan obyek berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323 milik saksi LUKINANDA KURNIA SARI;
- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang juga adik Terdakwa dengan maksud akan meminjam motor tapi tidak diijinkan karena kalau pagi untuk bekerja dan esok paginya akan digunakan ke kantor;
- Bahwa benar ternyata pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTINI yang juga nenek Terdakwa yang terletak di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang juga adik Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi SUTINI tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTINI, nenek Saksi LUKINANDA KURNIA SARI dan mengatakan "motornya saya pinjam sebentar ya untuk mengantar teman ke wilayah kelurahan Jetak", kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTINI membangunkan Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang sudah tidur;

- Bawa benar kemudian Saksi SUTINI menyampaikan kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI kemudian Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa;
- Bawa benar yang menyerahkan kunci kontak sepeda kepada Terdakwa adalah Saksi SUTINI;
- Bawa benar perkataan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengantar teman ke Jetak hanya akal-akalan Terdakwa saja karena dari awal Terdakwa sudah punya niata menggadaikan;
- Bawa benar hal tersebut diwujudkan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Wonorejo Kabupaten Blora dengan maksud menggadaikan;
- Bawa benar kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi RISKA NURYANTI dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) bertempat di kos Saksi RISKA NURYANTI beralamat di Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bawa benar pada tanggal 19 Februari 2024 Saksi RISKA NURYANTI membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Saksi beralamat di Desa Wagir Kidul RT 03 TW 01 Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo lalu oleh orang tua Saksi RISKA NURYANTI sepeda motor tersebut digadaikan ke sdr ERFIN dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa benar Saksi LUKINANDA KURNIA SARI membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar saat ini sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan jadi barang bukti;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yaitu dapat dilakukan dengan cara :

- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; atau
- Dengan akal dan tipu muslihat; atau
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu berarti menyebutkan dirinya yakni pelaku dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan-perkataan bohong yang dimaksud disini adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang juga kakak saksi LUKINANDA KURNIA SARI namun tinggal terpisah sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang dengan maksud akan meminjam motor tapi tidak diijinkan karena kalau pagi untuk bekerja dan esok paginya akan digunakan ke kantor, namun Terdakwa nekat dan pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTINI yang juga nenek Terdakwa yang terletak di Jalan Kenanga RT 13 RW 03 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan hendak

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang juga adik Terdakwa sampai disana Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTINI yang juga nenek Saksi LUKINANDA KURNIA SARI dan mengatakan "motornya saya pinjam sebentar ya untuk mengantar teman ke wilayah kelurahan Jetak", kemudian Saksi SUTINI membangunkan Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang sudah tidur menyampaikan kalau Terdakwa hendak meminjam sepeda motor untuk mengantar temannya ke Jetak dan akan segera mengembalikan sehingga Saksi LUKINANDA KURNIA SARI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna Coklat Doff kepada Terdakwa lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada saksi SUTINI setelah itu saksi SUTINI menyerahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengantar temannya ke Jetak dan segera mengembalikan adalah akal-akalan Terdakwa saja agar Saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang juga adiknya mau meminjamkan sepeda motornya karena dari awal Terdakwa sudah punya niatan untuk menggadaikan yang mana dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa membawanya kearah Blora tepatnya ke kos saksi RISKA NURYANTI beralamat di Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dengan maksud menggadaikan sepeda motor tersebut dan disepakati besarnya gadai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Maj elis berpendapat bahwa unsur "baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 261* dalam penjelasan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukan akibat dari cara-cara yang digunakan Terdakwa yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong kepada korban membuat korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Terdakwa yang juga kakak Saksi LUKINANDA KURNIA SARI meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantar temannya ke Jetak dan segera mengembalikan adalah akal-akalan Terdakwa saja agar yang juga adiknya mau meminjamkan sepeda motornya karena dari awal Terdakwa sudah punya niatan untuk menggadaikan, membuat saksi Saksi LUKINANDA KURNIA SARI merasa yakin dan tidak menaruh curiga hingga mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323 berikut STNK;

Menimbang, bahwa Saksi LUKINANDA KURNIA SARI membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari tujuan perbuatan tersebut terwujud, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol S-2479-ABQ pemilik atas nama LUKINANDA KURNIA SARI ;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323;
- 1 (satu) buah kunci elektrik sepeda motor Honda Scoopy;

yang masing-masing disita dari ERVIN ADITYAWAN dan milik saksi LUKINANDA KURNIA SARI maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi LUKINANDA KURNIA SARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang adalah adik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang milik saksi LUKINANDA KURNIA SARI yang digadaikan oleh Terdakwa sudah ditemukan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Boneng Santoso Bin Edi Riyadi Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol S-2479-ABQ pemilik atas nama LUKINANDA KURNIA SARI ;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol S-2479-ABQ warna coklat doff Tahun 2022 noka MH1JN0412NK031302 nosin JN04E1031323;
 - 1 (satu) buah kunci elektrik sepeda motor Honda Scoopy;
- Masing-masing dikembalikan kepada saksi LUKINANDA KURNIA SARI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. , Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik,S.H.M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tarjono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)